



PUTUSAN

Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim antara pihak-pihak:

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swata, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 24 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda Cerai, sedangkan Termohon adalah Janda Cerai;

Hal.1 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi selama 8 tahun;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Moh. Afiful Ummah, umur 19 tahun
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga, selain itu Termohon meminta lebih atas penghasilan Pemohon;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Hal.2 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H. sebagai mediator, tetapi mediasi gagal/tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak melakukan perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan cerai talak Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon sebagai istri sah yang dimohonkan cerai talak oleh Pemohon, mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan, yaitu nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga keseluruhan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon adalah sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan rekonpensi dari Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya sanggup dan bersedia membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa, atas jawaban dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang hanya sanggup dan bersedia membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Termohon/

Hal.3 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya karena Pemohon/Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, bukan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/25/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Halim NIK : 3510170107610023 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. Sarbini bin Saman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pelinggihan RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Wagrfiroh binti H. Khoirusin;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 8 tahun ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 terakhir

Hal.4 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan keluarga, dan Termohon meminta lebih atas penghasilan Pemohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang yang hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 8 tahun ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan keluarga, dan Termohon meminta lebih atas penghasilan Pemohon;

Hal.5 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang yang hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam konpensi, namun untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonspensinya, Termohon/Penggugat Rekonspensi telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi yang bernama:

1. Siti Hikayah binti H. Samsudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pengantigan RT 003 RW 004 Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Wagfiroh binti H. Khoirusin, sedangkan Pemohon bernama Abd. Halim;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi selama 8 tahun ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2020 terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, yaitu Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mengatur keuangan keluarga;

Hal.6 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang yang hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pemetik dan pengepul janur kelapa dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari ditambah 2 ekor kambing yang dipelihara oleh Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Hoirul Anam, S.HI., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah

Hal.7 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/25/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu akta otentik tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Halim membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga, selain itu Termohon meminta lebih atas penghasilan Pemohon;

Hal.8 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat peristiwa tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal.9 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدُهُ
وَمَصْلَحَتُهُ قُدِّمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah"

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat kuat, luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal.10 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian merupakan solusi terbaik dan bermanfaat yang dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal/ranjang, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa dalam perkara perceraian bukanlah semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri, tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa benar suatu rumah tangga telah pecah (broken marriage), dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Hal.11 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum Pemohon pada angka ke-1 dan ke-2 patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konpensi harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini dan untuk selanjutnya guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka semula **Termohon** (dalam konpensi) menjadi **Penggugat** (dalam rekonpensi) dan semula **Pemohon** (dalam konpensi) menjadi **Tergugat** (dalam rekonpensi), penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri sah yang diceraikan oleh Tergugat, mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan kepada Tergugat, yaitu berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut di atas, Tergugat menyatakan hanya sanggup dan bersedia membayar kepada Penggugat keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya, karena Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, bukan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Hal.12 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak sepakat mengenai jumlah/besaran gugatan reconpensi Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka Tergugat sebagai bekas suami (jika telah terjadi cerai talak) berkewajiban atas biaya penghidupan, khususnya memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, termasuk nafkah madliyah (nafkah lampau) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana maksud kerentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta ketentuan Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terutama pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, ternyata Tergugat bekerja sebagai pemetik dan pengepul janur kelapa dengan penghasilan rata-rata per hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain tu, Tergugat juga memelihara kambing yang sampai sekarang kambingnya tersisa 2 ekor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pemetik dan pengepul janur kelapa, serta memperhatikan usia perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun dan dengan mengungat dampak ekonomi saat ini sebagai akibat pandemi covid-19, maka Tergugat mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberikan nafkah iddah dan uang mut'ah serta nafkah madliyah (nafkah lampau) kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, yaitu sebagai berikut:

Hal.13 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sebesar: $3 \times \text{Rp.500.000,00} = \text{Rp. 1.500.000,00}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah madliyah/nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sebesar: $5 \times \text{Rp.400.000,00} = \text{Rp. 2.000.000,00}$ (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (nafkah lampau) tersebut di atas yang harus sudah diberikan/dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya;

II. Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga Petitum permohonan Pemohon Kompensi pada angka ke-3 patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.14 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah/nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah iddah dan uang mut'ah serta nafkah madliyah/nafkah lampau tersebut harus sudah diberikan/dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1422 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal.15 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.16 dari 16 hal. Put.No.1291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)